



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXX, NIK:xxx, Tempat/Tanggal Lahir/Umur: Bandar Lampung, 20-03-1980/44 Tahun, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Sopir, Pendidikan: Tamat SLTA/Sederajat, Warga Negara: Indonesia, Alamat/Tempat Tinggal: Dusun Xxx II RT. 001 RW. 000, Desa Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXX, NIK:xxx, Tempat/Tanggal Lahir/Umur: Gaya Baru, 30-07-1987/37 Tahun, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan: Tamat SD/Sederajat, Warga Negara: Indonesia, Alamat/Tempat Tinggal: Dusun Xxx II RT. 001 RW. 000, Desa Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD MUSLIMIN, S.H.**, adalah Advokat pada kantor hukum pada **FIRMA LEMBAGA BANTUAN HUKUM SATRIA ZMLINE**, beralamat di Kantor : Jl. Trans Sumatera, Komplek Ruko Jati Indah No. 16, Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan, Rumah : Perum Kalianda Residence, Blok. A7 No. 6, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, domisili elektronik E-mail: lbsatriazmline.co.id@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kla



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal 19 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kla, mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1.

Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama: **XXX**, NIK: xxx, Tempat/Tanggal Lahir/Umur: Seputih Surabaya, 15/09/2006/18 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan:Tamat SLTP/Sederajat, Alamat/Tempat tinggal Dusun Xxx II RT. 001 RW. 000, Desa Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung **Selanjutnya di sebut calon isteri**

Dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : **XXX**, NIK: xxx, Tempat/Tanggal Lahir/Umur: Triharjo,13/02/2005/19Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan: Tamat SD/Sederajat, Alamat/Tempat tinggal: Jl. Veteran Dusun Giri Jaya I, RT. 003/RW. 002, Kelurahan/Desa: Triharjo Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

selanjutnya disebut sebagai Calon suami;

Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx tetapi di tolak karena Kurang Syarat berdasarkan Nomor: Bxx Kua Xxx Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Sedangkan proses pernikahan akan segera di laksanakan dalam waktu sedekat mungkin;

2.

Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, (kurang 1 (satu) Tahun 3 (Tiga) bulan) namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kla



3.

Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak April tahun 2023 hingga sekarang.

4.

Bahwa anak kandung Pemohon saat ini menurut pengakuannya sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, menurut surat keterangan kesehatan dari dokter spesialis kandungan anak kandung Pemohon tersebut sudah hamil, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut dan dikhawatirkan adanya kesulitan-kesulitan administratif yang timbul dikemudian hari, maka kami memohon untuk segera menikahkan anak kandung kami tersebut;

5.

Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan usia anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 8 delapan bulan (Kurang 1 tahun 4 bulan);

6.

Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kla



7.

Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8.

Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9.

Bahwa untuk menjamin keberlangsungan hidup dan pemenuhan nafkah sehari-hari anak Pemohon, Maka kedua orang tua sanggup, berkomitmen dan bersepakat dalam pemenuhan nafkah anak Pemohon dan calon Suaminya Pasca Pernikahan;

10.

Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **XXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXX**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). *Fiat Justitia Ruat Coelum* (sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakan).

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kla



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* didampingi Kuasanya di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah pula menasihati dan memberikan penjelasan tentang akibat perkawinan anak Para Pemohon tersebut kepada orangtua Para Pemohon beserta calon dan untuk mempertimbangkan rencananya, tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, di sidang pertama para Pemohon telah menyerahkan surat permohonan asli dan surat kuasa aslinya, yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik;

Bahwa, Hakim telah memeriksa pula Surat Kuasa Khusus serta kartu tanda anggota maupun berita acara pengambilan sumpah kuasanya tersebut;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon setelah lebih dulu menasihati orangtua calon suami anak, dalam sidang keduanya mengaku bernama:

1. Ayah dari Calon Suami anak Para Pemohon bernama **Xxx bin Xxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx Rt. 03, Rw.02, Kecamatan xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, dalam sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Calon besan, karena anak saya yang bernama Xxx akan menikahi putri Para Pemohon yang bernama Eka Indriyani;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kla



- Bahwa, Sejak beberapa bulan lalu anak kami menyatakan dengan kami bahwa ia telah menghamili putri Para Pemohon, kemudian kami bersliturahmi ke rumah Para Pemohon ;
- Bahwa, calon suami adalah anak pertama dari 3 (tiga) orang bersaudara, saat ini berusia sudah 19 tahun;
- Bahwa, saat ini calon suami bekerja sebagai buruh kebun sawit dan ada
- Bahwa, rencana tinggal di rumah calon suami/ rumah kami;
- Bahwa, calon suami kurang dalam beribadah;
- Bahwa, anak kami/calon suami sudah berhenti sekolah sejak lama tidak bersekolah terakhir SD, dan lebih memilih untuk bekerja;
- Bahwa, anak tidak pernah dipenjara;
- Bahwa, kami akan ikut mendampingi anak-anak setelah menikah;

2. Ibu dari Calon Suami anak Para Pemohon bernama, **Xxx binti Xxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun xx Desa xx Rt. 03, Rw.02, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Selatan, dalam sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Calon besan, karena anak saya yang bernama Xxx akan menikahi putri Para Pemohon yang bernama Indriyani;
- Bahwa, Sejak beberapa bulan lalu anak kami menyatakan dengan kami bahwa ia telah menghamili putri Para Pemohon, kemudian kami bersliturahmi ke rumah Para Pemohon ;
- Bahwa, calon suami adalah anak pertama dari 3 (tiga) orang bersaudara, saat ini berusia sudah 19 tahun;
- Bahwa, saat ini calon suami bekerja sebagai buruh kebun sawit;
- Bahwa, rencana tinggal di rumah calon suami/ rumah kami;
- Bahwa, calon suami kurang dalam beribadah;
- Bahwa, anak kami/calon suami sudah berhenti sekolah sejak lama, dan lebih memilih untuk bekerja;
- Bahwa, anak tidak pernah dipenjara hanya dulu memang pernah ditahan karena *ngelem*;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kla



- Bahwa, kami akan ikut mendampingi anak-anak setelah menikah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon setelah menasihatinya untuk mengurungkan niatnya tersebut namun tidak berhasil. Calon suami anak mengaku bernama Xxx, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan xx, Rt.03, Rw.02, Desa xx Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah calon suami anak Para Pemohon, dan berstatus perjaka/belum pernah menikah;
- Bahwa, saya yakin dan saya benar-benar ingin melangsungkan pernikahan dengan Xxx;
- Bahwa, Ada hal mendesak yaitu sudah hamil 4 (empat) bulan, dan saya menegtahuinya setelah diperiksa ke bidan 3 (tiga) bulan yang lal, kemudian dia minta saya segera menikahinya dan saya sangat siap untuk menikahinya, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, pernikahan kami sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa, saya sudah mengetahui dan mengerti hak dan kewajiban saya sebagai seorang suami;
- Bahwa, saya bekerja di PT. perkebunan kelapa sawit di Jambi, sebagai supir dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa, penghasilan dipakai untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa, Sudah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, benar anak yang dikandung anak para pemohon adalah anak saya karena sudah 7 (tujuh) kali berhubungan badan;
- Bahwa, saya jarang melaksanakan sholat;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon sebelum menasihatinya untuk mengurungkan niatnya untuk menikah, namun tidak berhasil. Anak Para Pemohon mengaku bernama Xxx, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan turut orang tua, bertempat tinggal di Dusun Xxx II RT. 001 RW.

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kla



000, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa, usia saya belum genap 18 tahun, status belum pernah menikah;
- Bahwa, saya sudah lulus SLTA, sekarang pekerjaan saya ikut orangtua;
- Bahwa, saya ingin menikah tetapi belum cukup umur;
- Bahwa, tidak ada yang memaksa saya untuk menikah tetapi saya sudah hamil sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa, anak yang dikandung adalah anak Xxx karena kami sudah berhubungan layaknya suami istri beberapa kali;
- Bahwa, saya shalat tetapi jarang, baca quran baru sampai iqra 6;
- Bahwa, saya tahu pekerjaan calon suami saya dan tetap ingin menikah dengannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK xx tertanggal 5 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen pos, sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.1) ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK xxx, tertanggal 5 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen pos, sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.2) ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Isteri dengan NIK xxx, tertanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup,

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kla



telah dinazegelen pos, sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.3) ;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx (calon suami) dengan NIK xxx tertanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen pos, sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.4);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx (Ayah calon suami) dengan NIK xxx, tertanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen pos, sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.5);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xx (Ibu calon suami) dengan NIK xx, tertanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen pos, sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.6);

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor xxx tertanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen pos sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.7);

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxx (orang tua Calon Suami) Nomor xx, tertanggal 2 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen pos sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.8);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon nomor xx tertanggal 28 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kla



telah bermaterai cukup, telah dinazegelen pos, sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.9) ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Orang Tua Calon Suami nomor xx tertanggal 3 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen pos, sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.10);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon nomor xx, tanggal 15 September 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen pos sesuai dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.11);

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon nomor xx, tanggal 5 Juni 2021, dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen pos, sesuai dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.12) ;

B. Bukti Saksi :

1. **xxi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Xxx II Rt 01/Rw.00, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan anaknya, karena saya adalah tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa, Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan karena belum cukup umur ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kla



- Bahwa, Anak Pemohon tersebut sekarang belum genap berumur 18 tahun ;
- Bahwa, Anak Pemohon harus segera dinikahkan karena anak Pemohon sudah hamil dan telah menikah secara siri;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa, Calon Suami berstatus Jejaka dan Anak Pemohon berstatus perawan, dan mereka sudah siap menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan;
- Bahwa, Pihak keluarga Pemohon dan Keluarga calon suami anak Pemohon sudah berembuk;
- Bahwa, tidak hadir saat mereka musyawarah tapi saya tahu mereka sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa, calon suami telah memiliki mata pencaharian sebagai buruh kelapa sawit sebagai supir dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2. **xx**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Xxx II Rt 03/Rw.00, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan anaknya, karena saya adalah teman dekat Xxx (calon Suami anak Pemohon);
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa, Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan karena belum cukup umur;
- Bahwa, Anak Pemohon tersebut sekarang belum genap berumur 18 tahun;
- Bahwa, Anak Pemohon harus segera dinikahkan karena anak Pemohon sudah hamil dan telah menikah secara siri;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kla



- Bahwa, Calon Suami berstatus Jejaka dan Anak Pemohon berstatus perawan, dan mereka sudah siap menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan;
- Bahwa, Pihak keluarga Pemohon dan Keluarga calon suami anak Pemohon sudah berembuk;
- Bahwa, mereka sepakat untuk menikahkan mereka;
- Setahu saksi pekerjaan Calon suami anak Pemohon sebagai supir, dan tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak memberikan bantahan apapun;

Bahwa, atas keterangan orangtua calon suami tentang calon pernah mengonsumsi *lem*, dan usia anak para Pemohon belum genap 18 tahun tersebut, Hakim menjelaskan perlunya kepastian tentang kesiapan mental dan psikis bagi calon anak dan bersihnya calon suami anak dari segala bentuk zat narkotika, terlebih saksi maupun bukti-bukti yang diajukan ternyata tidak menerangkan secara lebih jelas tentang hal-hal tersebut sehingga Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan bukti tambahan tentang kondisi baik anak melalui asesmen psikologi maupun calon suaminya melalui asesmen bersih dari segala jenis zat-zat adiktif atau lainnya;

Bahwa, pada sidang berikutnya, Kuasa para Pemohon menjelaskan bahwa Para Pemohon tidak dapat memenuhi pemeriksaan tersebut, dan setelah bermusyawarah dan mempertimbangkan segala hal yang ada, selanjutnya Para Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon mencabut perkaranya, Hakim mencukupkan pemeriksaan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya menyatakan hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya, maka berdasarkan ketentuan *Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Para Pemohon telah menyerahkan Surat Permohonan Asli serta Surat Kuasa Khusus Asli ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Kuasa, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kla



Menimbang, dalam sidang terbuka untuk umum, Para Pemohon lebih dulu membacakan permohonannya, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada sidang pembuktian lanjutan, mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya. Hakim menilai bahwa meskipun pemeriksaan sudah masuk pada pemeriksaan materi perkara, namun oleh karena perkara a quo adalah perkara volunteer yang tidak ada lawan, maka pencabutan tersebut sesuai dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv pencabutan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kla dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kla selesai dengan pencabutan;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Miswardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kla



Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Miswardi, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)